



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 47 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional Pada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Bina Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan
perubahan sebagai berikut :

A. Judul diubah dan harus dibaca "ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH".

B. Konsideran menetapkan kata "Pembentukan" dihapus
dan harus dibaca "PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH".

C. Pasal 8 ayat (4) dihapus.

D. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus
dibaca:

(1) Pembinaan teknis yang dilakukan oleh Menteri
Pekerjaan Umum meliputi antara lain:..... dan
seterusnya.....

(2) Pembinaan Umum yang dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri meliputi antara lain:dan
seterusnya.....

(3) Pembinaan operasional yang dilakukan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
meliputi antara lain:.... dan seterusnya.....

C. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

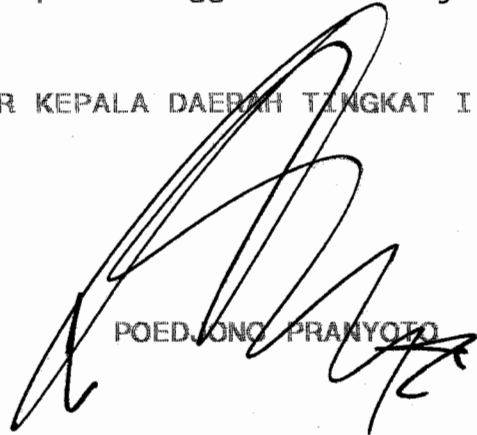
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 16 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.